



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 100.3.3.1/786/KPTS/011.2/2024

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 menegaskan, masa keanggotaan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji;
- b. bahwa pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 pada tanggal 21 Agustus 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan dengan hormat pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pada saat berlakunya Keputusan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.429/979/011.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Masa Jabatan 2019-2024 dan semua Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2024.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 9 Agustus 2024



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
 NOMOR 100.3.3.1/786/KPTS/011.2/2024  
 TENTANG  
 PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
 BANYUWANGI MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN BANYUWANGI MASA JABATAN TAHUN 2019-2024  
 YANG DIRESMIKAN PEMBERHENTIANNYA

NO	NAMA	NAMA PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	2	3	4
1	I MADE CAHYANA NEGARA, S.E.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 1
2	HEKSA SUDARMADI, S.H.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 1
3	MADE SUWASTIKO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 2
4	WAGIANTO, S,Ag.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 2
5	IRIANTO, S.H.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 3
6	HADI WIDODO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 3
7	ANOM BASORI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 3
8	EKO HARIYONO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 4
9	PATEMO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 4
10	YAYUK BANAR SRI P.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 4
11	FICKY SEPTALINDA, S.E.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 5
12	AHMAD MASROHAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	DAPIL 5

1	2	3	4
13	Hj. SITI MAFROCHATIN NI'MAH, S.Pd., M.M.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 1
14	A. TAUFIK	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 1
15	MUHAMMAD ALI MAHRUS, S.HI.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 2
16	ANITA RANI, S.H.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 2
17	PRIYO SANTOSO, S.H.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 3
18	INAYATI KUSUMASARI, S.E.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 3
19	H.A. MUNIB SYAFAAT, LC. ME.I.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 4
20	H. SUSIYANTO	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 4
21	H. KHUSNAN ABADI, M.Pd.I.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 5
22	RICCO ANTAR BUDAYA, SH, M.Kn.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
23	MICHAEL EDY HARIYANTO, S.H.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
24	RICCY ANTAR BUDAYA, SH. M.Kn.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 3
25	YUSIENI	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 4
26	EMY WAHYUNI DWI LESTARI	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 4
27	FADHAN NUR ARIPIIN	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 5
28	UMI KULSUM, S.H.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 1
29	MARIFATUL KAMILA, S.H.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 2
30	SOFIANDI SUSIADI, A.Md.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 3
31	Drs. SUYATNO	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 4
32	RULIYONO, S.H.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 5
33	Ir. H. NAUFAL BADRI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
34	LIMPAT PRAWIRO DIKDO	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
35	SUPARMAN EDY H.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 3
36	Drs. H. SUPRAYOGIN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 4

37	ABDUL GOFUR	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 5
38	Drs. MOH. FADIL	PARTAI NasDem	DAPIL 1
39	BERNAT SIPAHUTAR, S.E.	PARTAI NasDem	DAPIL 2
40	ALI MUSTOFA, A.Md	PARTAI NasDem	DAPIL 3
41	AGUNG SETYO WIBOWO, S.E.	PARTAI NasDem	DAPIL 4
42	Hj. RATIH NUR HAYATI, S.T.	PARTAI NasDem	DAPIL 5
43	BASIR	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 1
44	Drs. SYAHRONI	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 2
45	HASAN SYAFI'I	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 3
46	SYAMSUL ARIFIN, S.H.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 5
47	NENI VIANTIN DIYAH MARTIVA, S.Pd.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 1
48	SRI WAHYUNI	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 5
49	Ir. BASUKI RACHMAD	PARTAI HATI NURANI	DAPIL 1
50	SRI UTAMI FAKTUNINGSIH	PARTAI HATI NURANI	DAPIL 3

  
GUBERNUR JAWA TIMUR,  
*[Signature]*  
ADHY KARYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Bpk. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  2. Sdr. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
  3. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan V Jember di Jember;
  4. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
  5. Sdr. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
  6. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
  7. Sdr. Bupati Banyuwangi di Banyuwangi;
  8. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
  9. Sdr. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;

10. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
  11. Sdr. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
  12. Sdr. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
  13. Sdr. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
  14. Sdr. Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi ;
  15. Sdr. Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi;
  16. Sdr. Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi ;
  17. Sdr. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi ;
  18. Sdr. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi ;
  19. Sdr. Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi ;
  20. Yang bersangkutan.
-